

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya yang berkenaan dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Balai Besar POM Kota Pekanbaru Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Kedaluwarsa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh Balai Besar POM Kota Pekanbaru Terhadap peredaran makanan kemasan terdiri dari dua pola, pertama sistem pengawasan pemerintah yang dilakukan dengan 7 kategori antara lain regulasi yaitu pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standarisasi yaitu takaran zat dalam pembuatan makanan, registrasi yaitu pemberian nomor izin edar pada makanan kemasan, inspeksi yaitu kunjungan terhadap swalayan dll, sampling yaitu pengambilan contoh makanan yang dicurigai atau secara acak dan public warning yaitu pernyataan resmi BBPOM terkait produk yang berbahaya dan layanan konsumen yaitu penerimaan aduan konsumen. Kedua sistem pengawasan produsen yang dilakukan dengan cara pengawasan terhadap peredaran produk makanan dan minuman kemasan melalui pengawasan *pre-market* yaitu pemeriksaan oleh BBPOM sebelum produk dapat di edarkan dan *post-market* yaitu pemeriksaan oleh BBPOM saat produk telah di edarkan di pasaran.
2. Tanggung jawab dari pelaku usaha terkait peredaran makanan kemasan kedaluwarsa dapat di lakukan dengan dua cara, yang pertama bertanggung

jawab dengan mengembalikan uang dan yang kedua bertanggung jawab dengan cara memberikan produk produk serupa yang baru atau produk yang bernilai sama.

B. Saran

1. Untuk Balai Besar POM selaku badan pengawas obat dan makanan diharapkan untuk memperluas jangkuan dalam melakukan pengawasan *post-market* sebab masih ada ditemui swalayan yang menjual makanan kemasan kedaluwarsa dikarenakan swalayan tersebut belum pernah di datangi oleh BBPOM dalam rangka pengawasan rutin.
2. Untuk pelaku usaha yang masih menjual makanan kemasan kedaluwarsa diharapkan untuk bersikap jujur dalam menjual produk makanan yang dijualnya, diharapkan untuk tidak menjual makanan kemasan kedaluwarsa lagi, diharapkan untuk melakukan pengecekan rutin terhadap produk yang belum laku terjual, apakah produk tersebut masih layak untuk di konsumsi atau tidak karena jika sudah memakan korban maka pihak pelaku usaha tersebut dapat di tuntutan ke pihak berwenang. Untuk masyarakat umum diharapkan agar teliti sebelum berbelanja, perhatikan tanggal kedaluwarsa, perhatikan bungkus makanan tersebut apakah masih layak atau sudah rusak. Diharapkan pula masyarakat untuk melapor ke pada pihak swalayan jika ada ditemukannya makanan kemasan kedaluwarsa yang masih terjual. Selain itu masyarakat yang sudah terlanjur membeli makanan kemasan kedaluwarsa untuk dapat meminta ganti rugi kepada pihak swalayan.